



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/1052/KPTS/2022

TENTANG

**TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (UNIT IMPLEMENTASI PROYEK)
ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN/*BUS RAPID TRANSIT*
MEDAN, BINJAI DAN DELI SERDANG**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, sistem angkutan umum massal perkotaan di wilayah Medan, Binjai dan Deli Serdang (Mebidang) ditetapkan sebagai proyek prioritas strategis;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan proyek prioritas strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Mebidang perlu membentuk *Tim Project Implementation Unit* angkutan umum massal berbasis jalan/*Bus Rapid Transit* MEBIDANG;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang *Tim Project Implementation Unit* (Unit Implementasi Proyek) Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* Medan, Binjai dan Deli Serdang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33)
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042, (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1).
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040, (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041, (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim *Project Implementation Unit* (Unit Implementasi Proyek) Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* Kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang (BRT MEBIDANG) dengan susunan Keanggotaan, uraian tugas dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Desember 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provsu di Medan;
4. Kapoldasu di Medan;
5. Ketua DPRD Kota Medan;
6. Ketua DPRD Kota Binjai;
7. Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang;
8. Walikota Medan;
9. Walikota Binjai;
10. Bupati Deli Serdang;
11. Ketua Tim *Project Implementation Unit* Pemerintah Pusat
12. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/1052/KPTS/2022
TANGGAL 16 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (UNIT
IMPLEMENTASI PROYEK) ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN/*BUS*
RAPID TRANSIT MEDAN, BINJAI DAN DELI SERDANG

- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan
Pembangunan Aset dan SDA
4. Direktur Lalu lintas Polda Sumatera Utara
- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai
- Wakil Ketua III : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang
- Penanggung jawab Bidang
- Bidang Teknik : Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Provinsi Sumatera Utara
- Wakil I : Kadis PU Kota Medan
- Wakil II : Kadis PUPR Kota Binjai
- Wakil III : Kadis SDA, BMBK Kabupaten Deli Serdang
- Bidang Institusi : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara
- Wakil I : Kepala Bappeda Kota Medan
- Wakil II : Kepala Bappeda Kota Binjai
- Wakil III : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Deli
Serdang
- Bidang Sosial dan : Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu
Ekonomi
- Wakil I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota
Medan

- Wakil II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota binjai
- Wakil III : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang
- Bidang Lingkungan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara
- Wakil I : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
- Wakil II : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
- Wakil III : Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang

Anggota Tim BRT MEBIDANG

- Anggota Tim Unsur : 1. Inspektur Provinsi Sumut
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provsu
6. Kepala Biro Hukum Setdaprovsu
7. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provsu
8. Kepala Biro Organisasi Setdaprovsu
9. Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumatera Utara
10. Kabid Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provsu
11. Kabid Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provsu
12. Kabid Perencanaan Sarana Prasarana dan Kewilayahan pada Bappeda Provsu
13. Kabag Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provsu
14. Kabid Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu
15. Kabid Tata Ruang pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu

16. Kabid Pelayanan Perizinan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu
17. Kabid Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provsu
18. Yustifadini, SH, MH/Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Setdaprovsu
19. Dewi Andriani, SH, M.Hum/Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setdaprovsu
20. Kabag Kerja Sama pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu
21. Kabag Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setdaprovsu
22. Kabag Kebijakan Perekonomian pada Biro Perekonomian Setdaprovsu

- Anggota Tim Unsur : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Pemerintah Kota
Medan
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan
 3. Kepala Bappeda Kota Medan
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan
 6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan
 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan
 10. Kasat Lantas Polrestabes Medan
 11. Kabag Ops Polrestabes Medan
 12. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Pada Dinas Perhubungan Kota Medan
 13. Kabag Hukum Setda Kota Medan
 14. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Medan
 15. Kabag Organisasi Setda Kota Medan
 16. Kabag Perekonomian Setda Kota Medan

17. Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kota Medan
18. Kabid Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan
19. Kabid Pengelolaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan
20. Kabid Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan
21. Kabid Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan
22. Kabid pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
23. Kabid pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
24. Kabid pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Anggota Tim Unsur
Pemerintah Kota
Binjai

- :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Binjai
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai
 3. Kepala Bappeda Kota Binjai
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai
 6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Binjai
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
 10. Kasat Lantas Polres Binjai
 11. Kabag Ops Polres Binjai
 12. Kabag Hukum Setda Kota Binjai
 13. Kabag Pemerintahan Kota Binjai
 14. Kabag Organisasi Setda Kota Binjai
 15. Kabag Perekonomian Setda Kota Binjai

16. Kabid Angkutan dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Binjai
17. Kabid Sarana dan Prasarana pada Bappeda Kota Binjai
18. Kabid Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai
19. Kabid Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai
20. Kabid Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai
21. Kabid pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
22. Kabid pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai
23. Kabid Penegakan Perda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai

Anggota Tim Unsur
Pemerintah
Kabupaten Deli
Serdang

- :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Deli Serdang
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang
 5. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang
 6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
 7. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang
 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang
 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang

11. Kasat Lantas Polresta Deli Serdang
12. Kabag Ops Polresta Deli Serdang
13. Kabag Hukum Setda Kabupaten Deli Serdang
14. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Deli Serdang
15. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Deli Serdang
16. Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Deli Serdang
17. Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Deli Serdang
18. Kabag pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang
19. Kabid Bina Marga pada Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang
20. Kabid Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
21. Kabid Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang
22. Kabid pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang
23. Kabid pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang
24. Kabid pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang
25. Kabid Angkutan dan Sarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang

Sekretariat Tim PIU BRT MEBIDANG

- Sekretariat Tim** : 1. Sekretaris pada Dinas Perhubungan Provsu
2. Kasubbag Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik pada Sekretariat Dinas Perhubungan Provsu
3. Kasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provsu
4. Fungsional pada Dinas Perhubungan Provsu

- Sekretariat Bidang Teknik Medan : 1. Sekretaris pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu
2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu
- Sekretariat Bidang Institusi : 1. Sekretaris pada Bappeda Provsu
2. Dr. Ihsan Azhari, S.Sos, MSP
- Sekretariat Bidang Sosial dan ekonomi : 1. Ismail Nasution, SH, S.PN
2. Ardiansyah Aulia Syahputra Hasibuan, S.Sos /Biro Perekonomian Setdaprovsu
- Sekretariat Bidang Lingkungan : 1. Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Provsu
2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Provsu

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/1052/KPTS/2022
TANGGAL 16 Desember 2022

URAIAN TUGAS TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (UNIT IMPLEMENTASI PROYEK) ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN/*BUS RAPID TRANSIT* MEDAN, BINJAI DAN DELI SERDANG (BRT MEBIDANG)

Pembina :

Memberikan arahan dan pembinaan pelaksanaan *Project Implementing Unit* Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan/ *Bus Rapid Transit* MEBIDANG.

Ketua/Wakil Ketua :

- a. memberikan arahan pelaksanaan perumusan bahan kebijakan pelaksanaan *Project Implementation Unit* Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* MEBIDANG;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan fungsi *Project Implementation Unit* Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* MEBIDANG;
- c. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim PIU BRT MEBIDANG;
- d. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas Tim PIU BRT Mebidang kepada *Tim Project Management Unit*;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim PIU BRT MEBIDANG Kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Penanggung jawab/Wakil Penanggung Jawab Bidang Lingkungan :

- a. mengkoordinasikan implementasi penanganan dampak lingkungan Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* MEBIDANG;
- b. mengkoordinasikan anggota Tim dari unsur Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam penanganan dampak lingkungan Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* MEBIDANG;
- c. melaporkan pelaksanaan penanganan dampak lingkungan Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* MEBIDANG kepada *Project Management Unit* melalui Ketua;

penanggung jawab / Wakil Penanggung Jawab Bidang Sosial dan Ekonomi :

- a. mengkoordinasikan implementasi penanganan dampak sosial dan ekonomi Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* MEBIDANG;
- b. membantu mensosialisasikan rencana penanganan dampak sosial dan ekonomi BRT Mebidang;
- c. mengkoordinasikan anggota Tim dari unsur Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam penanganan dampak sosial dan ekonomi Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* MEBIDANG;
- d. melaporkan pelaksanaan penanganan dampak sosial Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* MEBIDANG kepada *Project Management Unit* melalui Ketua;

Penanggung jawab/Wakil Penanggung Jawab Bidang Teknik:

- a. mengkoordinasikan dukungan pemerintah daerah terhadap PIU Pusat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* MEBIDANG;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pembangunan infrastruktur Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* MEBIDANG, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. mengkoordinasikan anggota Tim dari unsur Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam pembangunan infrastruktur Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* MEBIDANG;
- d. melaporkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* MEBIDANG, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kepada Project Management Unit melalui Ketua;

Penanggung jawab/Wakil Penanggung Jawab Bidang Institusi :

- a. mengkoordinasikan terbentuknya institusi pengelola Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* MEBIDANG;
- b. mengkoordinasikan anggota Tim dari unsur Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam penyiapan institusi pengelola Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* MEBIDANG;
- c. melaporkan pelaksanaan pembentukan institusi pengelola Angkutan Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* di MEBIDANG kepada *Project Management Unit* melalui Ketua;

Anggota Tim PIU BRT MEBIDANG :

- a. membantu Tim PIU melalui Ketua dan Penanggung jawab bidang sesuai tugas dan fungsi instansi masing-masing dalam rangka implementasi proyek Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* MEBIDANG;
- b. melakukan perumusan bahan kebijakan pelaksanaan Project Implementation Unit Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan/*Bus Rapid Transit* MEBIDANG;
- c. membuat perencanaan dan berkoordinasi keterpaduan program antar Perangkat Daerah di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota MEBIDANG;
- d. melakukan montiroing, review dan koordinasi pelaksanaan program BRT MEBIDANG;
- e. melakukan penyelesaian/mediasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan;

Sekretariat Tim / Bidang PIU BRT MEBIDANG

- a. memfasilitasi seluruh kegiatan operasional Tim BRT MEBIDANG;
- b. mengkoordinasikan pertemuan antara Tim BRT MEBIDANG;
- c. memberikan dukungan kesekretariatan Tim BRT MEBIDANG;
- d. melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan program BRT MEBIDANG;

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

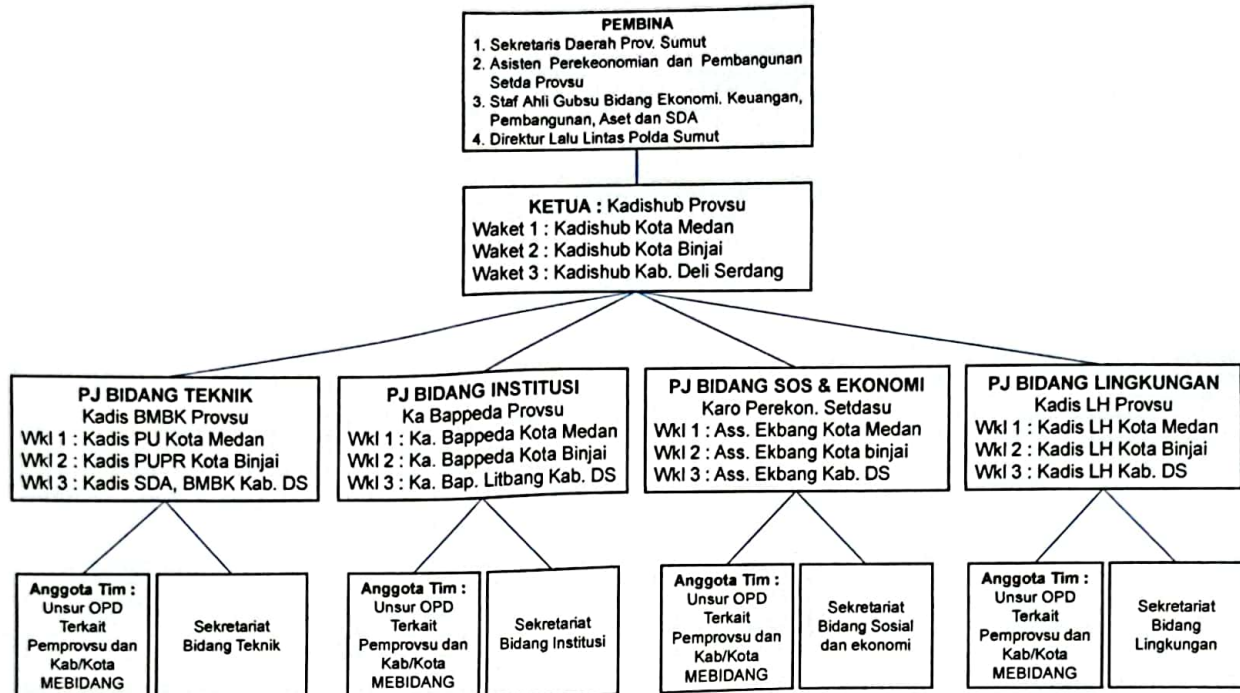
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/1052/KPTS/2022
TANGGAL 16 Desember 2022

STRUKTUR ORGANISASI TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (UNIT
IMPLEMENTASI PROYEK) ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN/*BUS*
RAPID TRANSIT MEDAN, BINJAI DAN DELI SERDANG



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002